

**KEPUTUSAN HAKIM PASCA PENERAPAN APLIKASI
GUGATAN MANDIRI DALAM MELINDUNGI HAK-HAK
PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

SKRIPSI



OLEH :

IFA ELOK MAGFIROH OKTAVIANI

NIM. C91218110

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

**KEPUTUSAN HAKIM PASCA PENERAPAN APLIKASI
GUGATAN MANDIRI DALAM MELINDUNGI HAK-HAK
PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Univeritas Islam Negeri Sunan Ampel

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Di Fakultas Syariah dan Hukum

OLEH :

IFA ELOK MAGFIROH OKTAVIANI

NIM. C91218110

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ifa Elok Magfiroh Oktaviani
Nim : C91218110
Fakultas / Jurusan / Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga Islam
Judul Skripsi : Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi
Gugatan Mandiri dalam Melindungi Hak-hak
Perempuan dan Anak Pasca perceraian di Pengadilan
Agama Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi sumber rujukan.

Surabaya, 18 Juli 2022

Saya vane menyatakan,



Ifa Elok Magfiroh Oktaviani
NIM. C91218110


PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Ifa Elok Magfiroh Oktaviani, NIM C91218110 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 05 April 2022

Pembimbing,




Dr. H. Sam'un, M.Ag
Nip. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Ifa Elok Magfiroh Oktaviani NIM C91218110 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji II




H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP. 195808121991031001

Penguji III



Moh. Irfan, MHI
NIP. 196905312005011002

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, MH
NIP. 199204022010122018


Surabaya, 19 Juli 2022

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ifa Elok Magfiroh Oktaviani
NIM : C91218110
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
E-mail address : ifaelokm@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam Melindungi Hak-hak

Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis

(Ifa Elok Magfiroh Oktaviani)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini menjawab rumusan masalah bagaimana penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Surabaya dan bagaimana keputusan hakim pasca penerapan aplikasi gugatan mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil lokasi di Pengadilan Agama Surabaya. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan wawancara yaitu dengan panitera muda gugatan, hakim dan beberapa perempuan yang memanfaatkan aplikasi gugatan mandiri. Langkah selanjutnya menganalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dihubungkan dengan masalah keputusan hakim pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri. Setelah itu penulis melakukan analisis menggunakan pola pikir induktif yaitu diawali dengan menganalisis penerapan aplikasi gugatan mandiri secara umum, kemudian melakukan analisis keputusan hakim pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri terhadap jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Surabaya secara khusus.

Pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri lebih banyak perempuan dalam membuat surat gugatan melalui Aplikasi Gugatan Mandiri yang menyantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, terbukti dari monitoring pengguna gugatan mandiri di Pengadilan Agama Surabaya, sebanyak 78 dari 120 perkara cerai gugat yang membuat surat gugatan melalui Aplikasi Gugatan Mandiri menyantumkan hak-hak pasca perceraian. Dari 10 putusan perkara cerai gugat yang meminta hak-hak pasca perceraian semua dikabulkan Majelis Hakim. Artinya, semakin banyak yang menyantumkan maka semakin banyak perempuan dan anak yang terlindungi hak-hak pasca perceraian. Jadi, keputusan hakim pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri lebih banyak mengabulkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan formulir aplikasi ini sudah menyediakan sebagian informasi yang dibutuhkan sebagai hakim, maka hakim bisa mempertimbangkan kasus yang sering luput disampaikan oleh para pencari keadilan. Misalnya, informasi tentang yurisdiksi resiko kekerasan pada salah satu pihak atau anak, keterangan inti tentang pernikahan, anak-anak dan biaya hidup. Sehingga hal ini sangat membantu hakim dalam mengeluarkan putusan yang baik.

Saran penulis bagi Pengadilan Agama Surabaya agar terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, terutama dalam memberikan informasi kepada perempuan yang menggugat cerai suaminya perihal hak-hak pasca perceraian yang ada pada Aplikasi Gugatan Mandiri, supaya perempuan yang terdzolimi dalam pernikahan sebelumnya terjamin pemenuhan hak nya pasca perceraian. Dan bagi perempuan diharapkan untuk melek teknologi dan melek hukum, terutama suatu hukum yang berkaitan dengan satu problem pribadinya. Sehingga dapat mendukung pengadilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kajian Pustaka.....	6
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KONSEP UMUM TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT .	15
A. Pengertian Gugatan Perceraian	15
B. Hak-hak Pasca Perceraian yang Bisa Digugat dalam Gugatan Perceraian	20
BAB III APLIKASI GUGATAN MANDIRI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA.....	34
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya.....	34
B. Pengertian Aplikasi Gugatan Mandiri.....	46
C. Pelaksanaan Aplikasi Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Surabaya	48

D. Putusan Hakim yang Mengabulkan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri	60
BAB IV ANALISA KEPUTUSAN HAKIM PASCA PENERAPAN APLIKASI GUGATAN MANDIRI DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN.....	73
A. Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri	73
B. Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya	74
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus perceraian di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya, dan yang mendominasi adalah perceraian yang diajukan oleh istri. Dalam kasus perceraian di Peradilan Agama, menurut Dirjen Badilag Aco Nur, pada tahun 2018 ada 447.417 perkara perceraian didaftarkan ke pengadilan agama, 70% diantaranya diajukan oleh isteri, hanya 1% perkara yang memuat gugatan nafkah isteri dan kurang dari 1% yang memuat gugatan harta bersama, hanya 2% yang mengajukan hak asuh anak dan hanya 1% yang mengajukan nafkah anak, Padahal 95% dari perkara perceraian yang diajukan tersebut melibatkan anak dibawah usia 18 tahun. Jika secara rata-rata di Indonesia setiap keluarga memiliki 2 orang anak, paling tidak sebanyak 850.000 orang anak terdampak perceraian orang tua setiap tahunnya.¹

Hal ini membuktikan bahwa berkembangnya zaman yang serba canggih ini, belum memberikan informasi yang cukup bagi para pencari keadilan terutama pihak istri untuk mengetahui hak-hak nya. Dengan kata lain betapa persoalan hak-hak perempuan dan anak masih menjadi persoalan besar yang belum terselesaikan di peradilan agama. Menghadapi fenomena tersebut, Direktorat Jenderal Badan Mahkamah Agung meluncurkan “Aplikasi Gugatan Mandiri”

¹ Ridwan Anwar, “Diskusi Intensif Tentang Formulir Untuk Aplikasi Gugatan Mandiri Dan Optimalisasi Basis Data Kemiskinan Untuk Pembebasan Biaya Perkara - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/diskusi-intensif-tentang-formulir-untuk-aplikasi-gugatan-mandiri-dan-optimalisasi-basis-data-kemiskinan-untuk-pembebasan-biaya-perkara-27-1>, diakses 20 Desember 2021.

yang bekerja sama dengan *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2). Berdasarkan intruksi surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 1322/DJA/HM.01/4.2020, tertanggal 16 April 2020, yang isinya memerintahkan kepada Seluruh Pengadilan Agama seluruh Indonesia agar menyematkan link Aplikasi Gugatan Mandiri pada website masing-masing Peradilan Agama.

Fenomena di atas yang akhirnya membuat Dirjen Badilag Mahkamah Agung memunculkan sebuah inovasi yaitu Aplikasi Gugatan Mandiri. Aplikasi Gugatan Mandiri sendiri berisi konten pembuatan surat gugatan atau permohonan dari beberapa macam jenis gugatan atau permohonan yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, dengan Aplikasi Gugatan Mandiri ini masyarakat dapat membuat surat gugatan secara mandiri tanpa harus menggunakan jasa siapapun, selain itu di dalam aplikasi ini terdapat formulir hak-hak pasca perceraian yang dapat membantu pengaju perkara cerai gugat mendapatkan informasi tentang hak-hak pasca perceraian yang dapat diajukan di Pengadilan.

Menurut Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang Hal Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian yang dikeluarkan 18 Juni 2021 disampaikan bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, diminta kepada seluruh kepala Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah untuk melakukan hal-hal seperti, menyediakan template (blanko/formulir) surat gugatan yang

mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang ditempatkan di ruang pelayanan, Posbakum, dan Aplikasi Gugatan Mandiri.

Para istri dipersilakan menyantumkan hak-hak yang ingin diajukan di kolom yang tersedia pada Aplikasi Gugatan Mandiri, yang tidak seorang pun dapat membatasinya. Di dalam aplikasi tersebut, istri juga dapat menyantumkan informasi tentang dirinya, seperti pekerjaan dan pendapatan suami, alasan perceraian dll. Yang nantinya juga akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami, kebutuhan dasar hidup isteri dan / atau anak.² Hal ini berdasarkan Rumusan Hukum Agama Poin A2 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi : “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut’ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan / atau anak”.

Karena formulir aplikasi ini sudah menyediakan sebagian informasi yang dibutuhkan sebagai hakim, maka hakim bisa mempertimbangkan kasus yang sering luput disampaikan oleh para pencari keadilan. Ini membantu hakim untuk lebih siap dalam mengantisipasi masalah sebelum persidangan dan juga

² Muh. Ilham, “Wajah Baru Perkara Perceraian – Pengadilan Agama Serui,” Pengadilan Agama Serui, 2021, dalam <https://pa-serui.go.id/wajah-baru-perkara-perceraian/>. Diakses pada 21 Desember 2021

membantu hakim untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengeluarkan sebuah putusan yang baik.³

Berdasarkan fakta diatas, peneliti merasa penting untuk mengkaji tentang **“Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tentang Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian diatas timbul permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut :

- a. Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian
- b. Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri
- c. Tujuan Aplikasi Gugatan Mandiri
- d. Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus.

³ Badilag Media, “Launching Aplikasi Gugatan Mandiri Dan Validasi Akta Cerai,” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=T9AQGaFeILY>. Diakses dalam 22 Desember 2021.

Penelitian ini terfokus hanya pada penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri, dan Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Surabaya.

C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Surabaya?
- b. Bagaimana Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya. ?

D. Tujuan

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Surabaya.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang keputusan hakim pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran serta khazanah keilmuan terkait masalah yang sama serta Menjadi bahan pustaka untuk peneliti ataupun praktisi hukum selanjutnya yang berkaitan dengan keputusan hakim pasca penggunaan Aplikasi Gugatan Mandiri.

2. Secara Praktis

Manfaat yang diharapkan ialah, penelitian ini dapat menjadi pembimbing dan menjadi pedoman bagi para pencari keadilan yang membuat surat gugatan melalui Aplikasi Gugatan Mandiri terutama dalam perkara cerai gugat.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggali informasi dari artikel, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat pada skripsi ini, yaitu yang berhubungan dengan Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian, antara lain :

1. Skripsi berjudul “Hak Nafkah *‘iddah* Pasca Cerai Gugat Dihubungkan dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)” karya Zian Mufti UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2016.⁴

Penelitian ini membandingkan pertimbangan hakim pada 2 putusan perkara cerai gugat yang didalamnya mencantumkan nafkah *‘iddah*. Hasilnya dikatakan bahwa pada Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS hakim memutuskan untuk memberikan nafkah *‘iddah* dengan melihat kesanggupan bekas suami untuk membayar dan memberikan kepada bekas istri berupa *mut’ah*, nafkah *‘iddah*, dan *kiswah*. Sedangkan pada Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB hakim memutuskan untuk tidak memberikan nafkah *‘iddah* kepada bekas istri.

⁴ Mufti. Zian, “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS Dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 101–102.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah terletak pada fokus penelitian, yaitu pada skripsi penulis fokus penelitiannya kepada efektivitas penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Sedangkan dalam skripsi karya Zian Mufti diatas fokus penelitiannya terletak pada dasar dan pertimbangan hakim terhadap nafkah *'iddah* istri pada perkara cerai gugat dengan membandingkan putusan Pengadilan Agama jakarta pusat dan jakarta barat. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang putusan hakim mengenai hak nafkah perempuan pasca perceraian.

2. Skripsi berjudul “Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *'iddah* dalam Perkara Cerai Gugat” karya Siti Anisah Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.⁵

Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai gugat serta pelaksanaan isi putusannya. Hasil penelitian ini adalah dalam pertimbangan hukumnya hakim menggunakan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, majelis hakim juga melakukan terobosan hukum dengan

⁵ Siti Anisah, “Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat” (Univeritas Muhammadiyah Magelang, 2019), 142–44.

berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008, pendapat madzhab Hanafi dengan berlandaskan pada firman Allah Swt QS. At-Thalaq ayat 6, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 144 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Dalam pelaksanaan putusnya adalah diluar persidangan, artinya putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela. Yang mana hal ini sama sekali tidak mengikat serta memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan. Sehingga ada kemungkinan tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah terletak pada fokus penelitian, yaitu pada skripsi penulis fokus penelitiannya kepada bagaimana keputusan hakim pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Sedangkan dalam skripsi karya Siti Aminah ini fokus penelitiannya adalah pertimbangan hukum hakim dalam memberikan nafkah 'iddah dan *mut'ah* serta pelaksanaan putusnya.

3. Jurnal berjudul “Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian (Studi kasus terhadap putusan pengadilan agama palopo)” oleh Anita Marwing dari IAIN Palopo.⁶

Jurnal ini membahas tentang analisis putusan hakim Pengadilan Agama Palopo menyangkut hak-hak perempuan pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perkara cerai gugat maupun cerai talak dengan putusan verstek tidak memuat hak-hak istri, yaitu anggapan hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar materi gugatan (ultra petitum) sehingga hakim tidak memiliki keberanian untuk menetapkan/menjamin secara hukum hak-hak perempuan pasca perceraian seperti *mut'ah*, hak asuh anak, atau hak harta gono gini jika tidak menjadi materi gugatan. Kasus perkara cerai gugat tidak terdapat satupun gugatan mengenai haknya (istri). Meskipun hakim memiliki hak ex officio dalam menentukan hak-hak perempuan (istri) baik diminta maupun tidak diminta, namun hakim Pengadilan Agama Palopo hanya pada kasus yang penyebab perceraian adalah suami dan istri tidak bersedia dicerai, maka hakim menggunakan haknya secara ex officio menghukum suami untuk memberikan *mut'ah* sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. Pada putusan rekonsvansi, secara jelas disebutkan hak-hak istri di dalam putusan hakim yaitu nafkah iddah, *mut'ah*, nafkah lampau, dan biaya anak. Pada biaya nafkah iddah yang diputuskan Pengadilan Agama Palopo pada

⁶ Anita Marwing, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo),” *Palita: Journal of Social-Religion Research*, Vol. 1 No. 1 (2018): 1.

putusan tersebut, tidak sama jumlah nominalnya. Begitu pula dengan *mut'ah* dan biaya anak.

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah adalah tertelak pada obyek penelitian. Dalam obyek penelitian skripsi penulis fokus pada Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, sedangkan dalam jurnal yang ditulis oleh Anita Marwing, obyek penelitiannya terdapat pada putusan hakim Pengadilan Agama Palopo.

G. Definisi Operasional

Disini penulis memberikan penjelasan terhadap beberapa kata kunci, sebagai berikut :

1. Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri

Putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai suatu produk Pengadilan Agama sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Dalam penelitian ini penulis meneliti putusan yang mengabdikan hak-hak perempuan dan anak pada perkara cerai gugat.

2. Hak-hak perempuan dan Anak

Beberapa hak-hak istri setelah terjadi perceraian menurut KHI dan Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a) Nafkah *Mut'ah* (Pasal 149 huruf (a) KHI)
- b) Nafkah *'iddah* (Pasal 149 huruf (b) KHI)

- c) Nafkah Lampau (Pasal 149 huruf (c) KHI)
- d) Biaya pemeliharaan anak yang belum berusia 21 tahun, jika ibu yang menjadi pemegang hak asuh anak (Pasal 149 huruf (d) KHI)
- e) Hak anak atas nafkah (Pasal 105 huruf (c) KHI)

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

- a) Data tentang penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri
- b) Data tentang putusan hakim pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri

2. Sumber Data

a) Sumber Primer

Sumber primer penelitian ini adalah Aplikasi Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Surabaya.

b) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer.⁷ Sumber sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen yang mencatat perihal pengguna Aplikasi Gugatan Mandiri dalam perkara cerai gugat. Selain itu dari referensi dan literatur yang mempunyai hubungan dengan judul dan pembahasan penelitian penulis seperti buku-buku, jurnal atau internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian : Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri, Penulis melakukan wawancara dengan Panitera Muda Gugatan, Hakim, dan beberapa perempuan yang membuat gugatan melalui Aplikasi Gugatan Mandiri.

b) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hak-hak pasca perceraian yang dikabulkan oleh Majelis Hakim berupa putusan pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri. Selain itu dalam bentuk buku atau naskah baik yang terpublikasi maupun yang tidak.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data ini menggunakan tekhnis :

a) Pemeriksaan data (*Editing*)

Mengolah data dengan memeriksa valid atau tidak valid nya data yang diperoleh dari wawancara dengan panitera muda gugatan, hakim, dan perempuan yang membuat surat gugatan melalui aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Surabaya.

b) Pengelompokan (*Clasifying*)

Setelah diperiksa, kemudian data dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan dan fokus penelitian.

c) Menyusun data (*Organizing*)

Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

d) Analisis data.

Setelah data diperiksa, dikelompokkan dan disusun. Selanjutnya, adalah menganalisis data tersebut. Bagaimana keputusan hakim pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam skripsi skripsi ini teknis analisis data nya adalah menggunakan Teknik kualitatif deskriptif analisis, disebut deskriptif isebut metode deskriptif karena menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis berupa fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara mendalam dan cermat.⁸ Dalam konteks penelitian ini yaitu mendeskripsikan penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dihubungkan dengan masalah putusan hakim terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri.

Selanjutnya, dalam menganalisis data penulis menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif adalah pola pikir dengan menarik kesimpulan mulai dari yang umum yakni penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Surabaya, menuju hal yang khusus.yaitu

⁸ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2014).

keputusan hakim pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri terhadap hal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah dalam memahami alur pemikiran dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika skripsi sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas konsep umum tentang hak-hak perempuan dan anak pasca gugatan perceraian meliputi, pengertian gugatan perceraian, dan hal yang bisa digugat dalam gugatan perceraian.

Bab ketiga, membahas tentang data penelitian. Meliputi, gambaran umum lokasi Pengadilan Agama Surabaya, pengertian Aplikasi Gugatan Mandiri, dan Pelaksanaan Aplikasi Gugatan Mandiri dan Putusan hakim yang mengabulkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Bab keempat, membahas analisa meliputi, analisa mengenai penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri, dan analisa mengenai keputusan hakim pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya

Bab kelima, berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil penelitian ini.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT

A. Pengertian Gugatan Perceraian

Semua pasangan yang sudah menikah menginginkan pernikahan sekali seumur hidup. Seperti yang disebutkan dalam pasal 3 KHI, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Namun, hampir dipastikan setiap rumah tangga akan menghadapi problem, keretakan, perselisihan yang dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Problem itu terkadang dapat diselesaikan dengan baik, namun adakalanya sangat sulit diselesaikan sehingga semakin berlarut-larut. Dalam artian bila perkawinan itu tetap dilanjutkan, akan lebih banyak membawa kemudharatan. Bila sudah tidak menemukan jalan keluar, maka jalan terakhir yang dipilih adalah perceraian.

Pasangan suami istri diibaratkan dengan pakaian bagi keduanya. Pakaian tidak hanya menutupi malu, tapi juga melindungi tubuh dari segala cuaca. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) : 187, yang artinya :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka....”¹

Kiasan pakaian yang dihubungkan dengan perkawinan adalah untuk menekankan bahwa ikatan perkawinan adalah seperti hubungan antara tubuh manusia dan pakaian yang dipakainya. Pikiran dan jiwa pasangan

¹ QS. Al-Baqarah [2] : 187

tersebut harus seirama, sehingga memberikan perlindungan bagi keduanya. Mereka harus saling menjaga kesucian dan moral agar tidak merusak kehormatan mereka. Itulah yang dimaksud dengan cinta dan kasih sayang. Dari sudut pandang islam, inilah jiwa perkawinan yang sesungguhnya. Bila jiwa ini musnah, ikatan perkawinan pun tinggallah sebagai bangkai yang mati.²

Aturan-aturan dalam islam sebenarnya sudah sangat jelas dan rinci, Islam memandang pernikahan adalah sesuatu yang luhur dan sakral. Apabila sebuah pasangan itu melaksanakan, akan dapat mengantarkan mereka pada keluarga yang bahagia. Namun, pada fitrahnya manusia tempatnya salah dan khilaf, hal ini yang terkadang menimbulkan perselisihan, hingga pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga, dan tak sedikit dari mereka yang berujung perceraian.

Menurut hukum islam, perkawinan itu putus karena kematian dan perceraian.³ Dalam hukum Islam sendiri, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah, seperti perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Pada dasarnya, semua ajaran agama tidak mengizinkan perceraian. Maka dianjurkan bagi umat Islam untuk dapat menjaga keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga, dan dapat menyelesaikan

² Abul A'la Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Darul Ulum Press, 1987), 9.

³ Maulidiana Kholida, "Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri Pada Putusan Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Sosiolegal Di Pengadilan Agama Trenggalek)" (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 22.

permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara yang damai, sehingga tidak sampai terjadi suatu perceraian.⁴ Akan tetapi jika usaha untuk kembali lagi tidak bisa dilakukan, entah karena alasan selalu terjadi percekocokan, rasa sakit hati yang begitu mendalam, atau alasan apapun yang ketika bersama justru lebih besar bahayanya daripada manfaatnya, maka perceraian adalah solusi terbaik yang bisa dilakukan.⁵

Sedangkan, menurut Pasal 113 dan Pasal 114 KHI, perkawinan dapat putus disebabkan, kematian, perceraian atau atas putusan hakim. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Perceraian dalam islam dikenal dengan sebutan talak, yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami istri.⁶ Menurut Al-jazairi, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.⁷ Dalam pasal 117 KHI, talak yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara-cara yang diatur dalam pasal 129, 130, 131 KHI. Menurut pasal 115 KHI, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁴ Choirunniisa Nur Novitasari et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 3, no. 2 (2019): 323–324.

⁵ Holilur Rohman, *Rumah Tangga Surgawi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), 243.

⁶ Slamet Abidin and H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

⁷ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 230.

Sedangkan gugatan perceraian menurut Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam adalah perceraian yang diajukan istri atau kuasanya di Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Gugatan perceraian di Pengadilan Agama bisa dengan jalan *khulu'* atau dengan tanpa *khulu'* atau biasa disebut cerai gugat.

Asal kata al-khulû bermakna melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan.⁸ Menurut ulama Syafi'iyah, *khulu'* didefinisikan dengan perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafaz talak maupun lafaz *khulu'*. Jadi, *khulu'* adalah suatu perceraian yang terjadi karena kehendak istri yang meminta untuk menanggalkan ikatan yang sah atas persetujuan suami atau dengan kerelaan keduanya.⁹ Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) : 229

﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾¹⁰

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.”¹⁰

⁸ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Adalah* Vol. 10 No. 4 (2012) 416.

⁹ Budi Muyasih, “Hakikat *Khulu'* Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudāmah)” (Skripsi-UIN Ar-raniry Darussalam Banda-Aceh, 2018), 16.

¹⁰ QS. Al-Baqarah [2] : 229.

Ayat di atas merupakan dasar diperbolehkannya *khulu'*. Namun dari segi makna yang bisa dipahami dari ayat diatas, *khulu'* ini berlaku ketika sang istri melihat sisi hilangnya ketaatan suami kepada Allah Swt., sehingga khawatir tidak mampu menjalankan hukum Allah. Jadi, alasan perceraian melalui *khulu'* itu karena faktor ketaatan kepada Allah Swt.¹¹ Makruh *khulu'* bagi istri yang kondisi perkawinannya lurus atau *khulu'* tanpa alasan¹². Hal ini Berdasarkan hadits berikut :

Dari Abu Asma dari Tsauban ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya dengan tanpa alasan, maka diharamkan kepadanya bau surga." (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).¹³

Mengenai tebusan (*iwadh*) itu merupakan salah satu rukun *khulu'*. Menurut mayoritas ulama, *khulu'* dapat terjadi dengan 'iwadh sedikit maupun banyak. Disunahkan agar jangan sampai si suami mengambil 'iwadh lebih banyak dari mahar yang pernah dia berikan kepada si istri.¹⁴ Namun bukan berarti ketika istri memberikan 'iwadh maka jatuh *khulu'*. Tetap harus ada ijab dan qabul antara suami dan istri, seperti suami mengucapkan "*Aku khulu' kamu dengan delapan ratus*", maka istri menjawab "*aku menerima dengan delapan ratus*". Namun, menurut mazhab Syafi'i 'iwadh tidak wajib disebutkan seperti mahar. Meski tanpa disebutkan jumlah 'iwadh yang diberikan, *khulu'* tetap sah.¹⁵

¹¹ Ibid., 18–19.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terjemah) 10 : Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, Cet. 1 (Jakarta: Gema insane, 2011), 421.

¹³ Ibid., 421.

¹⁴ Ibid., 423.

¹⁵ Ibid., 423–424.

Persamaan antara cerai gugat dan *khulu'* yaitu keinginan untuk bercerai datangnya sama-sama dari pihak istri. Perbedaannya, cerai gugat tidak membayar *'iwadl* (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya *khulu'*.

B. Hak-hak Pasca Perceraian yang Bisa Digugat dalam Gugatan Perceraian

Salah satu implikasi dari adanya perceraian adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri. Kata hak di dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb. Jika kata hak disandarkan dengan perempuan dalam konteks perceraian, maka hak bisa diartikan sebagai kekuasaan perempuan untuk berbuat bahkan mendapatkan sesuatu yang sudah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.

Menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk mendapatkan hak nya maka istri dapat mengajukannya bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada putusan pengadilan dalam perkara cerai gugat (*khulu'*), istri dijatuhi talak ba'in sughra. *Talak Ba'in*, yaitu talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri.¹⁶ Talak bair dibagi menjadi dua, yaitu *talak ba'in sughra* dan *talak ba'in kubra*. *Talak ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh merujuk istrinya kecuali dengan akad dan mahar yang baru. Yang termasuk talak *ba'in sughra* yaitu talak yang dijatuhkan sebelum terjadi persetubuhan dan *Khulu'*.

¹⁶ Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 245.

Dalam regulasi perundang-undangan belum mengatur kedudukan tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat (*khulu'*) kecuali telah dijelaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yang berbunyi istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Maka berdasarkan SEMA tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, pihak penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*.

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan Agama.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Undang-undang di atas hal yang bisa digugat dalam gugatan perceraian adalah hak-hak pasca perceraian itu sendiri, meliputi penguasaan anak, nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan harta bersama. Istri boleh diberikan hak pasca perceraian sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

1. Gugatan Hak Asuh Anak

Pemeliharaan anak disebut juga pengasuhan anak atau dalam islam disebut *Hadhanah*. *Hadhanah* diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara' *hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya.

mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya.¹⁷

Dalam urutan tingkatan orang yang berhak mengurus hadhanah para fuqaha terkadang mengedepankan orang yang berhak mengurus hadhanah berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinnya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Jika si anak sudah mencapai usia tertentu maka hak pemeliharannya di limpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak daripada kaum wanita.¹⁸

Diriwayatkan bahwa Umar ibnul khattab telah menceraikan istrinya, yaitu Ummu Ashim. Lantas ketika ia mendatangi mantan istrinya dan melihat Ashim sedang bersamanya, Umar hendak meminta Ashim darinya. Namun, ia menolak sehingga keduanya saling memperebutkan Ashim dan hal itu membuat si anak me nangis. Akhirnya, Umar menghadap Abu Bakar dan menceritakan kejadian terse but. Abu Bakar berkata, "Belaian tangan nya, pangkuannya, dan kasih sayangnya lebih baik darimu. Biarkan anak itu tum buh bersama ibunya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa."¹⁹

Menurut wahbah az-zuhaili, urutan orang yang berhak mengurus hadhanah dari pihak perempuan menurut syafi'iyah adalah Ibu, Ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, kemudian bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak men dapat

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam (Terjemah) 10...*, 59.

¹⁸ Ibid., 61.

¹⁹ Ibid., 62.

warisan sebagai ashabah sesuai urutan waris. Pendapat ini sama seperti pendapatnya ulama Hanafiyyah.²⁰

Jika anak yang hendak dipelihara tidak memiliki kerabat wanita yang berhak memeliharanya seperti dalam urutan di atas, hak mengasuh dan memelihara dilimpahkan ke pada kerabat laki-laki terdekat sesuai urutan bagian warisnya mahram yaitu ayah, kakek sampai ke atas, kemudian saudara dan anak anaknya sampai ke bawah. Kemudian para paman dan anak-anaknya menurut Hanafiyyah dan menurut pendapat yang shahih madzhab Syafi'iyah.²¹

Menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, terakhir wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Ketika anak sudah mumayyiz, anak dipersilahkan untuk memilih. Maksudnya, ia berhak memilih antara ayah atau ibunya yang menjadi pemegang hak hadhanah nya. Perceraian mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia Sekolah Dasar dan remaja. Menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan

²⁰ Ibid.,63.

²¹ Ibid., 64.

merasa kehilangan. Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak. Dampak negatif yang ditimbulkan ini, akan mempengaruhi pribadi anak. Maka perlu adanya pola asuh yang tepat terhadap anak apabila terjadi perceraian antara ibu dan ayah.²²

Dalam pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Untuk biaya hadhanah diberikan untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun. Menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam biaya hadonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak berusia 21 tahun karena sudah dianggap dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Selanjutnya, dalam tatanan hukum Indonesia tetap merujuk kepada Pasal 80 ayat (4) huruf c KHI yang menyatakan bahwa nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah. Pasal 80 KHI ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi perceraian, sedangkan Pasal 105 mengatur nafkah setelah terjadi perceraian. Hal ini berarti tanggungan nafkah anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika orang tua mereka belum bercerai maupun setelah bercerai.²³

²² Azizah Munirotul, "Peran Ibu Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar" (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 34–35.

²³ Tara Fathin Rusli, "Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kolaka," (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 36.

2. Gugatan Terhadap Nafkah *Mut'ah*, '*iddah* dan *Madliyah*

Nafkah berasal dari kata *infak* yang artinya mengeluarkan untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang di infakkan atau di dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya.²⁴ Ulama fikih berpendapat, bahwa nafkah yang dimaksud untuk dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, makan, dan pakaian.²⁵ Nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan baik masih berlangsung maupun sudah berakhir.

a. Nafkah *Mut'ah*

Mut'ah yang dimaksud di sini adalah, pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan *mufawwidhah* untuk menghibur hati si perempuan, dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan.²⁶

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) : 236

²⁴ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam (Terjemah)* 10....., 94.

²⁵ Mayudah, "Hak Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif)" (Skripsi-UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), 30.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Istri, Li'an, Zihar, Masa 'iddah*, Cet. 1 (Jakarta: Gema insane, 2011), 285.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ

قَدْرُهُ ۗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٠﴾

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”²⁷

Karena *mut'ah* dalam kondisi ini merupakan pengganti setengah bagian mahar sebab belum ditentukan maharnya. Setengah bagian mahar wajib diberikan, seperti halnya tayammum sebagai pengganti wudlu.²⁸

Mut'ah dihukumi sunnah menurut mazhab hanafi ketika perceraian terjadi setelah perisetubuhan dan perceraian yang terjadi sebelum terjadi perisetubuhan namun ditentukan maharnya dalam pernikahan. Karena sesungguhnya *mut'ah* diwajibkan sebagai ganti setengah bagian mahar, maka jika mahar musamma atau mahar mitsil didapatkan setelah terjadi perisetubuhan, tidak perlu lagi *mut'ah*.

Menurut mazhab Maliki, *mut'ah* disunnahkan bagi setiap perempuan yang ditalak.²⁹ Sedangkan mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang sangat bertentangan dengan mazhab Maliki. Menurut mazhab Syafi'i, *mut'ah* wajib diberikan pada setiap perempuan yang diceraikan, baik perceraian itu terjadi sebelum perisetubuhan maupun yang sudah. Kecuali, jika perempuan itu sudah digauli dan sudah ditentukan maharnya, maka ia cukup mendapat

²⁷ QS.Al-Baqarah [2] : 236.

²⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam (Terjemah)* 9..., 286.

²⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam (Terjemah)* 10..., 286.

setengah bagian mahar, namun jika ia tidak mendapat setengah bagian mahar itu, maka ia harus diberikan *mut'ah*. Sedangkan, untuk perempuan yang tidak ditentukan maharnya (perempuan *mufawwidhah*) maka ia berhak mendapatkan *mut'ah*.³⁰ Dalil mereka adalah Q.S Al-baqarah (2) : 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”³¹

Ayat ini menerangkan bahwa Allah mewajibkan *mut'ah* bagi setiap perempuan yang ditalak. Ditegaskan juga dengan *mut'ah* para istri nabi, yang telah digauli. Allah berfirman dalam QS. Al-ahzab (33) : 28

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا

جَمِيلًا ﴿٣٣﴾

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, “Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu *mut'ah* dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”.³²

Pendapat yang palih rajih adalah Pendapat mazhab Syafi'i, karena kuatnya dalil mereka, serta untuk menghibur diri perempuan, juga meringankan rasa sakit akibat perpisahan.³³

Menurut pasal 158 KHI, selain syarat qabla al-dukhul, syarat *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak.

³⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam (Terjemah)* 10....,287.

³¹ Al-Baqarah [2] : 241.

³² QS. Al-Ahzab [33] : 28.

³³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam (Terjemah)* 10....,288.

Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka hukum pemberian *mut'ah* oleh suami hukumnya sunnah. Seperti dalam perkara cerai gugat (*khulu'*), bila istri tidak mengajukan *mut'ah* dalam gugatan maka hakim tidak akan mempertimbangkannya. Karena hukum memberikannya sunnah sebab bukan atas kehendak suami, namun bila istri menuntut nafkah *mut'ah* maka hakim boleh mengabulkan selama istri terbukti tidak nusyuz.

Menurut pasal 149 KHI *Mut'ah* bisa berupa uang atau denda. Adapun mengenai besarnya nilai *mut'ah* tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami artinya bahwa kemampuan suami tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi/pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya bahwa besarnya *mut'ah* itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya.

b. Nafkah *'iddah*

'iddah Secara bahasa, berasal dari bahasa Arab عِدَّة, merupakan masdar dari lafaz عِدَّة yang berarti jumlah lafaz tersebut jika disandarkan pada lafaz المرأة maka dapat diartikan *'iddah* nya orang perempuan.³⁴ Maka, nafkah *'iddah* talak dapat diartikan sebagai suatu pemberian dari suami kepada bekas istrinya berupa makanan, pakaian atau tempat tinggal, ketika dalam masa tunggu karena putusnya perkawinan yang disebabkan jatuhnya talak suami.

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, II (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), 903.

Menurut ‘Imam Syafi’i, menjelaskan bahwa ‘*iddah* yang akan dijalani dan diterima wanita yang telah dijatuhkan *khulu’* oleh suami, tidak berbeda dengan ‘*iddah* wanita yang telah dijatuhkan thalaq oleh suaminya.³⁵ Pada putusan pengadilan dalam perkara cerai gugat (*khulu’*), istri dijatuhkan talak ba’in sughra, yang mana pada pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi, bekas istri yang dijatuhkan talak ba’in, maka suami tidak wajib memberinya nafkah ‘*iddah*. Namun bila istri menggugat cerai (*mengkhulu’*) suaminya dalam keadaan hamil, maka istri berhak mendapatkan nafkah hingga melahirkan.³⁶ Seperti firman Allah dalam QS At-thalaq (65) : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”³⁷

Kecuali, jika pihak istri berbuat durhaka, maka istri tidak berhak menerima apapun.³⁸ Seperti firman Allah QS. At-thalaq (65) : 1

³⁵ Ulul Albab Fadhlān, “*Khulu’* Menurut Imam Syafi’i dan Imam Hambali : Relevansi Di Indonesia” (Skripsi-UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 56.

³⁶ Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 362.

³⁷ Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 307.

³⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, 353.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٤٠﴾

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”³⁹

Hal ini dapat dipahami bahwa ajaran islam mewajibkan suami untuk menjamin istrinya dengan kecukupan harta. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri wanita dari rasa benci dan dengki. Memberikan udara yang harum dengan kehalusan dan kasih sayang. Dalam ajaran islam perceraian dilakukan dengan jalan yang ma'ruf, bukan menjadikannya sebagai media balas dendam dan penderitaan.⁴⁰ Allah berfirman dalam QS Al-baqarah (2) : 233

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“..Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya..”⁴¹

³⁹ QS. At-Thalaq [65] : 1.

⁴⁰ Husennafarin, “Keharusan Istri Tinggal Di Rumah Pada Masa Idah Talak Raji (Reinterpretasi Qs Aṭ-Talāq [65]: 1 Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman),” (Skripsi-IAIN Palangka Raya, 2018) 66.

⁴¹ QS. Al-Baqarah [2] : 233.

Dalam hal ini ayah wajib menanggung nafkah istri dan anaknya dengan cara yang baik, serta sesuai kemampuannya. Menurut Quraish Shihab, alasan ayah menanggung disini adalah karena merupakan hubungan timbal balik karena istri sudah menyusui anaknya, maka suami mencukupi kebutuhannya.

c. Nafkah *Madliyah*

Nafkah *madliyah* adalah kelalaian seorang suami atas kewajibannya memberi nafkah kepada keluarganya pada saat masih berlangsungnya perkawinan namun belum terbayarkan hingga istri menuntut ke pengadilan.

Seorang suami punya tanggung jawab besar dalam kehidupan berumah tangga. Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban untuk menanggung semua kebutuhan dalam hidup berumah tangga seperti nafkah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan juga biaya pendidikan bagi anak. Namun, banyak ditemui suami yang lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini bisa menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, karena suami yang tidak mampu menafkahi istri bisa dianggap berhutang dan istri bisa menuntut ke pengadilan untuk meminta pengembalian atas nafkah *madliyah* yang menjadi hutang bagi suaminya tersebut.

Berdasarkan pasal 80 ayat (2) dan (7) Kompilasi Hukum Islam berbunyi suami menanggung nafkah sesuai dengan kemampuannya. Pasal ini menerangkan bahwa suami tidak boleh melalaikan kewajiban memberikan

nafkah kepada istri dan anak-anaknya meskipun istrinya mungkin penghasilannya lebih besar dibandingkan dirinya, atau suami merantau dan meninggalkan keluarganya untuk bekerja, kewajiban itu tidak akan pernah gugur dan akan selalu mengikuti dimanapun suami berada.⁴² Namun kewajiban suami ini gugur apabila istri terbukti nusyuz.


d. Gugatan Harta Bersama

Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan oleh perceraian adalah tentang pembagian harta bersama, karena masing-masing pihak suami maupun istri memiliki harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Yang seringkali ini menjadi sengketa ketika suami istri bercerai.

Menurut Pasal 35 dan 36 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan, Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dinamakan harta bawaan. Menurut Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah dibawah penguasaan masing-masing, suami istri punya hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaannya sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁴² Sisca Hadi Velawati, "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian," *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* Vol. 4, no. 1 (2015): 4.

Dalam hal ini pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama bisa diajukan bersama dengan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat digugat tersendiri setelah putus perceraian. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

APLIKASI GUGATAN MANDIRI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Pengadilan Agama Surabaya. Pengadilan Agama Surabaya merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.¹

¹ Zulkarnaen, "Profil Pengadilan Agama Surabaya," 2018, dalam <https://pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2021.

a. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya

Sebagai kota pelabuhan, Surabaya melalui pantai pesisir pulau Jawa menjadi tempat masuknya Islam dan juga sebagai tempat siar agama Islam di pulau Jawa. Informasi sejarah Pengadilan Agama Surabaya dikenal sudah ada sejak agama Islam masuk di Surabaya, hal ini terbukti dengan sebagian besar penduduk Surabaya yang beragama Islam.

Bahwa Peradilan Agama sebagai pengadilan bagi orang Islam tentunya tumbuh seiring dengan berkembangnya agama Islam di Surabaya dengan peran imam ulama dan qadli. Ulama terkenal sebagai pemimpin Islam pada saat itu yaitu Raden Rahmad / Sunan Ampel. Walaupun tidak secara formal sebagai sebuah lembaga yang diresmikan pemerintah, Peradilan Islam tidak akan lepas dari perkembangan Islam yang dianut oleh penduduk yang didalamnya terdapat hukum Islam muamalah dan syariah.

Banyak dari kalangan cendekiawan yang membicarakan sejarah maupun asal usul peradilan agama, namun jarang ada yang tepat tanggal dan tahunnya. Karena Pengadilan Agama adalah mengacu kepada hukum Islam, sedangkan hukum Islam di Indonesia yang kini berlaku adalah termasuk dalam hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk undang – undang.

Di Indonesia sendiri, berlaku dua jenis hukum, yaitu yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis disebut pula hukum kodifikasi yang meliputi semua peraturan- peraturan perundang- undangan yang berasal dari zaman colonial Belanda atau undang- undang yang

dikeluarkan oleh Negara Indonesia. Sedangkan yang tidak tertulis adalah hukum adat, yaitu hukum asli berasal dan tumbuh dari masyarakat dan belum tersusun dalam bentuk undang-undang. Pada waktu itu hukum perkawinan, waris dan lainnya secara praktis masih merupakan hukum yang tidak tertulis.

Pada itu sebagai akibat dari sistem Kolonial yang harus diikuti dan yang masih berlaku sisa-sisa penggolongan produk dalam lapangan hukum perdata, antara lain:

- Bagi golongan Indonesia asli, talak, rujuk bagi umat Islam yaitu : Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang- Undang Nomor 32 tahun 1954, Ordonasi Perkawinan Kristen Indonesia S/G 1993, Nomor : 74 , 1936 Nomor 607 Bagi perkawinan Umat Kristendi Jawa.
- Bagi golongan Timur Asing, termasuk tionghoa dan bukan tionghoa, berlaku untuk sebagian hukum perdata dan Eropa yakni kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- Bagi golongan Eropa, mereka dipersamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata Eropa sepenuhnya.

Snouck Hargrounne pernah mengatakan, bahwa semestinya pemerintah tidak perlu campur tangan dalam soal Peradilan Islam, hukum Islam dibiarkan tanpa diberi pengakuan resmi secara tertulis. Perselisihan tentang perkawinan, pembagian waris dikalangan rakyat agar diserahkan kepada para ulama Islam. Dalam buku Dr. SUKAMTO tentang meninjau hukum adat di Indonesia telah mengemukakan pendirian Vander Berg, yang

terkenal dengan teori *Receptio in complex*, bahwa hukum bagi orang Indonesia perlu mengikuti Agama bagi penduduknya, di Indonesia penduduknya sebagian besar beragama islam.

Untuk itu kapan Pengadilan Agama Surabaya dapat kodifikasikan dalam suatu sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam perpustakaan hukum adat di peroleh Petunjuk bahwa Peradilan Agama Agama telah ada sebelum orang Portugis dan Belanda datang di Indonesia. Dengan adanya ikut campur tangan pemerintah Belanda secara langsung, maka peradilan Agama mulai ada sekitar tahun 1820, yaitu dalam instruksi kepada para Bupati, dengan dikeluarkan Stbl. 1835 No. 58 tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura sebagai berikut : *Jika diantar orang Jawa dengan orang Jawa beragama Islam, terjadi perselisihan perkara perkawinan atau sebagainya harus diputuskan menurut hukum agama Islam.*

b. Letak Geografis

Kedudukan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di Kota Madya Surabaya dengan alamat di jalan Ketintang Madya VI no. 3, telepon (031) 8292146 fax (031) 8292241 Surabaya. Menurut data dari kantor statistik kota Surabaya adalah sebagai berikut: letak Geografis : 112° 45° - 112 ° 46 ° Bujur Timur atau 7 ° 15 ° - 7 ° 17 ° Lintang Selatan dan dengan batas-batas wilayahnya adalah :

1. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik
2. Sebelah Timur : Selat Madura
3. Sebelah Utara : Selat Madura

4. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

Surabaya Secara geografis terletak di bujur timur -112.54 lintang selatan dan 112.36 antara 07.12 merupakan daratan rendah dengan ketinggian 3-6 meter diatas permukaan laut. Di bagian selatan membujur dari barat ke timur, dua bukit landai, yakni di daerah lidah dan daerah gayungan, dengan ketinggian area tanah Surabaya terdiri atas alluvial, hasil endapan sungai dan pasir. Di bagian barat kota terdapat perbukitan yang mengandung kadar kapur tinggi.

31 Kecamatan di wilayah Kota Surabaya yang juga menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya adalah :

Nomor	Wilayah Yuridiksi	Kecamatan
1	Wilayah Surabaya Pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Tegalsari - Simokerto - Genteng - Bubutan
2	Wilayah Surabaya Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Gubeng • Gunung Anyar • Sukolilo • Tambaksari • Mulyorejo • Rungkut • Tenggilis Mejoyo
3	Wilayah Surya	<ul style="list-style-type: none"> ○ Benowo

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Pakal ○ Asem Rowo ○ Sukomanunggal ○ Tandes ○ Sambikerep ○ Lakarsantri
4	Wilayah Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bulak ▪ Kenjeran ▪ Semampir ▪ Pabean ▪ Cantikan ▪ Krembangan
5	Wilayah Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wonokromo ✓ Wonocolo ✓ Wiyung ✓ Karang Pilang ✓ Jambangan ✓ Gayungan ✓ Dukuh Pakis ✓ Sawahan

c. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 4) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruykat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.²

d. Data Pegawai dan Struktur Organisasi PA Surabaya

Berikut adalah data pegawai Pengadilan Agama Surabaya :

e. JABATAN	NAMA
Ketua	Drs. H. Samarul Falah, M.H.
Wakil Ketua	Drs. H. Imam Farok, M.H.E.S
Hakim	Drs. Syahidal Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H Drs H. Enas Nasrudin, SH, M.IL Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

² Pengadilan Agama Surabaya, "Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama," 2017, dalam <https://www.pa-surabaya.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2021.

	<p>Dra. Hi Rusydians, S.H.M.H.</p> <p>Drs. H. Nur Khasan, S., M.H</p> <p>Drs. Moh. Ghofur, M.H.</p> <p>Dra. Hj. Dzirwah</p> <p>Dr. H. Tamat Zaifuddin, M.H.</p> <p>Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.</p> <p>Drs. Mussabbihah, S.H.</p> <p>Drs. Tontowi, S.H., M.H. Drs.</p> <p>Syaiful Iman, S.H., M.H.</p> <p>Dra. Hj. Sufijati, M.H.</p> <p>Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.</p> <p>Dra. Hj. Cluailah</p> <p>Drs. H. Hamzanwadi, M.H.</p>
Panitera	<p>Abdus Syakur Widodo, S.H.,</p> <p>M.H.</p>
Panitera Muda Permohonan + Staf	<p>H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.</p> <p>Desy Voniastuti, S.H.</p> <p>Afkar Brain Aditya, S.H.</p> <p>Elis Zumaroh, S.Kom</p> <p>List Afifatul Hidayah, S.H.</p>

Panitera Muda Gugatan + Staf	<p>Koes Atmaja Utama, S.H.I., S.H., M.H.</p> <p>Galuh Ayu Linggawati</p> <p>Chistya Mulidya, S.HI., M.H.</p> <p>Diah Ayuningtyas Ika Artini, S.Si., S.H.</p> <p>Imam Basuki</p>
Panitera Muda Hukum + Staf	<p>Hj. Suriyah, S.H.</p> <p>Irma Hidyati, S.H.</p> <p>Zulqifli M. Nur Pua Mole, S.H.</p> <p>Mukhlas Kholifi Yasin, S.T.</p> <p>Hakim El Faruq, S.H.</p> <p>Dina Wildaniyah Astri, S.H.</p> <p>Nurul Machmudah, S.H.</p> <p>Nuri Ulin Nuha Al Hakim, S.HI., M.H.</p> <p>Lailil Jannah, S.Sos.</p> <p>Choirur Rohmah, S.HI</p> <p>Asmaul Chusna Endaryaty</p>
Panitera Pengganti	<p>Drs. Ikhsanul Nuri, M.H.</p> <p>Masfi Handany, S.H.</p> <p>H. Mahmuddin, S.Ag. M.H.</p>

	<p>Andi Tenri, S.Ag.</p> <p>Oskar Legimin, S.H.</p> <p>Benedictus Indra Cristyanto, S.E., S.H.</p> <p>Setianto, S.H., M.H.</p> <p>Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., -M.M.</p> <p>Ahmad Zainuddin, S.H.</p> <p>Andy Wijaya, S.H.</p> <p>Muhammad Ali Said, S.HI, M.H.</p> <p>Dwi Hernasari, S.H., M.H.ES.</p> <p>Sogimin, S.H.</p> <p>Taufiq Rahman Effendi, S.H., M.H.</p> <p>Harudin, S.H.</p>
Jurusita	<p>Diana Embun Sri, S.H.</p> <p>Pipit Dwinta Lanasari, S.E.</p> <p>Januar Puspandana, S.E.</p>
Jurusita Pengganti	<p>Kholid Hendra Irawan, S.H.</p>
Sekretaris	<p>M. Agus Syamsul Arief, S.H.</p>

Kasubbag Kepegawaian dan Ortala + Staf	Mila Febriansari, S.E., M.H. Tyara Sepriana Putri, S.Pi. Arisviansyah, S.H. Yanti Fithriyani, S.E., S.H
Kasubbag Umum dan Keuangan Staf	Sri Wahyuni, S.P Priyo Setiawan, S.Kom, S.H., M.II.

f. Visi dan Misi Pengadilan Agama Surabaya

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. dengan misi :

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;

- 3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Adapun visi dan misi tersebut di atas, tidak akan terwujud manakala tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional. Oleh karena itu keberadaan SDM yang berkualitas dan profesional merupakan suatu keharusan.

B. Pengertian Aplikasi Gugatan Mandiri

Aplikasi Gugatan Mandiri merupakan aplikasi yang berisi konten pembuatan surat gugatan atau permohonan yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Dengan aplikasi ini masyarakat dapat membuat surat gugatan atau permohonan secara mandiri tanpa harus menggunakan jasa siapapun, dengan kata lain aplikasi gugatan mandiri ini bertujuan memudahkan masyarakat pencari keadilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya. Namun hanya tiga macam perkara yang terdapat dalam Aplikasi Gugatan Mandiri diantaranya, permohonan dispensasi nikah, gugatan perceraian, dan permohonan itsbat nikah.

Pada perkara perceraian terdapat dua jenis perceraian yakni cerai talak bila yang mengajukan dari pihak suami, dan cerai gugat bila yang mengajukan perceraian dari pihak istri. Pada perkara cerai gugat terdapat hak-hak yang bisa dipilih oleh istri untuk dicantumkan ke dalam gugatannya, yang mungkin sebelum adanya aplikasi ini perempuan yang mengajukan perceraian itu tidak mengetahui adanya hak tersebut.

Diharapkan aplikasi ini dapat melindungi hak perempuan yang menggugat cerai supaya gugatan hak nya itu dipertimbangkan hakim dalam persidangan.

Dirjen badilag juga memerintahkan badan peradilan agama dibawahnya untuk menekankan kembali hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui aplikasi gugatan mandiri. Dengan adanya hak-hak perempuan dan anak yang bisa dipilih untuk diajukan dalam gugatannya, diharapkan dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Selain itu, Aplikasi Gugatan Mandiri juga memiliki beberapa manfaat.

Pertama, manfaat bagi pihak penggugat yang menghadap ke pengadilan bagi suami istri yang memanfaatkan aplikasi adalah di dalam nya sudah mencakup perintah yang terkait dengan nafkah anak, dan hak asuh anak yang akan diperlukan sebab gagalnya perkawinan. Setelah tahu, masyarakat juga akan membaca isi yang ada di dalam aplikasi itu yang berkaitan dengan hukum, tanpa perlu bantuan pengacara dan Posbakum. Artinya masyarakat juga dipaksa mandiri untuk mengetahui suatu hukum yang berkaitan dengan satu problem pribadinya. Seperti pada perkara cerai gugat, dalam formulir aplikasi gugatan mandiri tersedia hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang dapat mereka pilih untuk diajukan dalam gugatannya.³

Kedua, karena formulir aplikasi ini sudah menyediakan sebagian informasi yang dibutuhkan sebagai hakim, maka hakim bisa

³ Badilag Media, "Launching Aplikasi Gugatan Mandiri Dan Validasi Akta Cerai." Dalam <https://www.youtube.com/watch?v=T9AQGaFeILY>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2021.

mempertimbangkan kasus yang sering luput disampaikan oleh para pencari keadilan. Misalnya, informasi tentang yurisdiksi resiko kekerasan pada salah satu pihak atau anak, keterangan inti tentang pernikahan, anak-anak dan biaya hidup. Ini membantu hakim untuk lebih siap dalam mengantisipasi masalah sebelum persidangan dan juga membantu hakim untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengeluarkan sebuah putusan yang baik.⁴

C. Pelaksanaan Aplikasi Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Surabaya

Setelah aplikasi ini dikembangkan dan disempurnakan, melalui Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1322/DjA/HM.01/4/2020 perihal "Optimalisasi Aplikasi Gugatan Mandiri". Dirjen Badilag meluncurkan Aplikasi Gugatan Mandiri secara nasional dengan menginstruksikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah / Ketua Pengadilan Agama wilayah hukum masing-masing agar menyematkan link Aplikasi Gugatan Mandiri pada website satuan kerja masing-masing sehingga mudah diakses masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan gugatan / permohonan mandiri secara online.

Melalui surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, Ditjen Badilag dengan Kamar Agama Mahkamah Agung RI, meminta kepada seluruh pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

⁴ Ibid.

1. Memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada media informasi yang disediakan pengadilan dalam bentuk flyer, brosur, banner, informasi di TV media, informasi di website dan lain sebagainya (contoh flyer, brosur, banner, informasi di TV media, informasi di website akan disediakan Ditjen Badilag),
2. Memastikan PTSP memberi pelayanan dan informasi yang diperlukan para pihak berperkara (termasuk memberi penjelasan terhadap informasi informasi dalam brosur dan lainnya jika ditanyakan para pihak) dan Posbakum memaksimalkan layanan pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menyediakan *template* (blanko/formulir) surat gugatan yang mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang ditempatkan di ruang pelayanan, Posbakum, dan Aplikasi Gugatan Mandiri;
4. Menata Kembali layout Posbakum sesuai dengan Keputusan Dirjen Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama dan Keputusan Dirjen Nomor 1717/DjA/HM.00/5/2021 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan,
5. Hakim dapat memedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, di antaranya Pasal 41

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya;

6. Melakukan kerja sama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi putusan Pengadilan yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Dalam beracara, pihak berperkara harus membuat surat gugatan. Surat gugatan adalah surat yang dibuat oleh orang yang merasa dirugikan dan diajukan ke pengadilan yang berwenang dengan mencantumkan nama pihak penggugat maupun tergugat yang mempunyai hubungan hukum atas permasalahan yang menjadi dalil-dalil gugatan secara jelas dan lengkap.⁵ Selain menguasai pokok permasalahan, juga harus menguasai ketentuan hukum. Tujuannya supaya gugatan itu tidak lemah dan terhindar dari eksepsi lawan yang dapat menimbulkan kerugian, baik waktu maupun materi dan terkesan kurang profesional.

⁵ Enjang Nursolih, "Analisis Penyusunan Surat Gugatan," *Universitas Galuh* Vol. 07 No. 01 (2019), 87.

Dalam wawancara penulis dengan bapak Koes Atmaja Utama selaku Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Surabaya, dalam membuat surat gugatan melalui Aplikasi Gugatan Mandiri telah ada pilihan jenis perkara yang akan diajukan, dan pertanyaan-pertanyaan yang akan memandu calon pendaftar atau calon pencari keadilan dalam membuat gugatan/permohonan. Akan tetapi mengingat Aplikasi tersebut berbasis IT maka kemungkinan pula hanya calon pendaftar atau calon pencari keadilan yang melek IT atau secara sosiologis berpendidikan pula yang dapat atau mampu mengaksesnya atau memanfaatkannya. Meskipun begitu, di Pengadilan Agama Surabaya sudah tersedia duta layanan yang siap untuk memandu cara mengisi atau mengetik gugatan/permohonan mandiri. Setelah mengarahkan ke AGAM, tugas duta layanan selanjutnya adalah memberikan informasi yang diperlukan pihak berperkara. Seperti informasi cara menggunakan aplikasi gugatan mandiri, informasi mengenai hak-hak nafkah, serta membantu menyusun posita.⁶

Dalam mengisi formulir surat gugatan, menyusun posita dan menuntut hak-hak pasca perceraian pada Aplikasi Gugatan Mandiri juga harus lengkap dan rinci. Supaya majelis hakim dapat mengeluarkan sebuah putusan yang baik dan adil.

Berikut isi formulir Aplikasi Gugatan Mandiri yang ada pada perkara cerai gugat :

⁶ Koes Atmaja Utama, (Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 30 Desember 2021.

- 1) Pada halaman awal, diperintahkan untuk melengkapi informasi seperti, Email dan nomor WhatsApp; Apakah pihak berperkara penyandang disabilitas atau tidak; siapa pihak yang akan mengisi formulir tersebut (Posbakum, pengacara atau pribadi); dan apakah menginginkan pembebasan biaya perkara atau tidak.

Gambar 1.1

- 2) Selanjutnya, diperintahkan untuk melengkapi identitas diri penggugat. Seperti, nama lengkap dan nama ayah; tempat / tanggal lahir; agama; kewarganegaraan, Nomor Induk Kependudukan; pekerjaan; pendidikan terakhir; dan tempat kediaman.

Gambar 1.2

Gambar 1.3

- 3) Kemudian mengisi data diri suami seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, Nomor Induk Kependudukan; pekerjaan; pendidikan terakhir; dan tempat kediaman.

Gambar 1.4

- 4) Mengisi Identitas Pernikahan. Seperti KUA tempat menikah; nomor kutipan akta nikah, tanggal menikah; tanggal kutipan akta nikah,

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

ISI Identitas Pernikahan Anda

1 KUA Tempat Menikah
KUA TEMPAT MENIKAH DISI TANPA KECAMATAN CONTOR, KALIJAN KOTA, SEMARANG

2 Nomor Kutipan Akta Nikah

3 Tanggal Menikah Tanggal Bulan Tahun

4 Tanggal Kutipan Akta Nikah Tanggal Bulan Tahun

← KEMBALI SELANJUTNYA →

Gambar 1.5

- 5) Apabila selama pernikahan memiliki anak, diperintahkan mengisi data diri anak. Seperti nama anak; jenis kelamin; tempat / tanggal lahir; agama; status anak; pendidikan; lokasi sekolah; dengan siapa anak tinggal; dan hobi anak.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

ISI Identitas Pernikahan

1 KUA Tempat Menikah

2 Nomor Kutipan Akta Nikah

3 Tanggal Menikah

4 Tanggal Kutipan Akta Nikah

Apakah Selama Pernikahan Anda dan SUAMI dikaruniai anak?

Ya Tidak


Lightshot
Screenshot disimpan di %app_data%\Lightshot. Klik di sini untuk membuka di folder.

Gambar 1.6


Gambar 1.7

- 6) Mengisi dimana rumah kediaman saat menikah; berapa tahun tinggal bersama saat menikah; tempat terakhir tinggal bersama; alamat rumah terakhir tinggal bersama; dan mengisi sejak kapan rumah tangga dirasa tidak harmonis.

Gambar 1.8




Gambar 1.9




Gambar 2.1

- 7) Memilih alasan perceraian seperti, pasangan berbuat zina; pasangan sering mabuk-mabukan; pasangan sering berbuat madat (narkoba); pasangan sering judi; ditinggal pergi pasangan; pasangan dihukum penjara; kekerasan dalam rumah tangga; cacat badan; dan perselisihan terus menerus.




Gambar 2.2

- 8) Meskipun telah disediakan beberapa pilihan alasan perceraian, penggugat juga diberi pilihan untuk mengubah, menambah atau mengurangi alasan perceraian sesuai dengan keadaan yang dialami dengan memilih menggunakan narasi.




Gambar 2.3



Gambar 2.4

Jika dirasa bingung untuk menggunakan narasi, penggugat bisa memilih menggunakan panduan, penggugat akan dipandu melalui tanya jawab yang nantinya redaksi dari tanya jawab tersebut akan otomatis tertulis, namun penggugat masih bisa mengedit alasan perceraian tersebut jika dirasa kurang sesuai dengan keadaannya.



Gambar 2.5

- 9) Selanjutnya, disediakan formulir tuntutan hak lain yang bisa diajukan seperti hak anak dan hak-hak istri. Hak anak meliputi hak asuh anak; nafkah anak / nafkah madhiyah anak. Hak-hak istri seperti nafkah 'iddah (nafkah selama masa tunggu); *Mut'ah* (Tali Asih / Kenang-

kenangan / Pemberian Mantan Suami kepada Mantan Istri); dan Nafkah Madhiyah Istri (Nafkah Isteri Masa yang Lalu).


Screenshot of a web application showing a form titled "Tuntutan Lain yang ingin diajukan" (Other Claims you want to file). The form asks the user to select other claims. The options are: Hak Asuh Anak (Hadhanah), Nafkah Anak / Nafkah Madhiyah Anak, Hak - Hak Istri, Nafkah Iddah (Nafkah Selama masa tunggu), Mut'ah (Tali Asih / Kenang-kenangan / Pemberian Mantan Suami kepada Mantan Istri), and Nafkah Madhiyah Istri (Nafkah Isteri Masa yang Lalu). Each option has a radio button.

Gambar 2.6


- 10) Setelah itu akan otomatis terlampir posita (dalil-dalil gugatan). Posita ini dapat disunting sesuai kebutuhan. Setelah dirasa posita sudah benar, pilih selesai. Yang nantinya gugatan mandiri ini otomatis terkoneksi ke SIPP pengadilan agama yang dituju.

Screenshot of a web application showing a "Preview Posita (Dalil Dalil Pengajuan Perceraian)" (Preview of the Petition (Evidence of the Divorce Application)). The preview shows a list of five points detailing the divorce application, including the date of marriage, the couple's living arrangement, and the reasons for divorce.

Gambar 2.7



Gambar 2.8



Gambar 2.9

D. Putusan Hakim yang Mengabulkan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri

Dari data keadaan perkara di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2021, jenis perkara cerai gugat menempati jumlah perkara terbanyak yang diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya yakni sebanyak 4.390 perkara.⁷ Dalam monitoring pengguna Aplikasi Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Surabaya, sebanyak 42 perkara cerai gugat menggunakan Aplikasi

⁷ Tim Penyusun, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2021* (Surabaya: Pengadilan Agama Surabaya, 2021), 20.

Gugatan Mandiri tanpa menyantumkan hak-hak perempuan dan anak dan sebanyak 78 perkara cerai gugat yang mengajukan hak-hak perempuan dan anak.

Dalam hal ini penulis mengambil 10 putusan dari 78 perkara cerai gugat yang menyantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, diantaranya :

1. Putusan Nomor 5211/Pdt.G/2021/PA.Sby

Petitum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - a. Nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - c. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - d. Memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anakanak dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) samapi dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Amar Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

2. Putusan Nomor 5002/Pdt.G/2021/PA.Sby

Petitum :

1. Mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak samata wayang penggugat dan tergugat berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk biaya Hadhanah setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Amar Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak penggugat dan tergugat berada di bawah Hadlanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah pemeliharaan seorang anak sebagaimana tersebut pada diktum 3 sebesar

Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur dewasa atau 21 tahun;

3. Putusan Nomor 5771/Pdt.G/2021/PA.Sby

Petitum :

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan hak asuh anak terhadap kedua anak yang masih dibawah umur/belum dewasa berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada penggugat setiap bulannya ditanggung oleh tergugat sejumlah minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut cukup umur atau mampu mandiri.

Amar Putusan :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat ;
4. Menetapkan hak asuh anak terhadap kedua anak yang masih dibawah umur/belum dewasa berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) kepada kedua anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya dari pokok nafkah setiap tahunnya.

4. Putusan Nomor 5128/Pdt.G/2021/PA.Sby

Petitum :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughraa dari Tergugat Kepada Penggugat ;
3. Menyatakan secara hukum Hak asuh anak (Hadhonah) dari penggugat dan tergugat agar diserahkan kepada Penggugat, serta Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak atau Pemeliharaannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiap anak, setiap bulannya, Kemudian akan bertambah 20% per tahun sampai kedua anak tersebut dewasa yaitu 21 tahun;

Amar Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut, masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan perbulan dengan pertambahan nilai 20%

setiap tahun, dihitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan ini sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

5. Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2021/PA.Sby

Petitum :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menyatakan bahwa anak perempuan Penggugat dan Tergugat, berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan tunjangan nafkah kepada anaknya, (hadlanah) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak berumur 21 tahun;
7. Menyatakan Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah, nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*, kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - a. Nafkah madhiyah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
 - b. Nafkah *'iddah* sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan

- c. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kepada Penggugat, secara tunai yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai; dan

Amar Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat hak asuhnya berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan atau hadhanah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum amar nomor 3 di atas, per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah berdiri sendiri/mandiri yang dibayarkan melalui Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah *'iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. *Mut'ah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat agar sejumlah uang sebagaimana diktum amar nomor 4 dan 5 tersebut harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menahan dan tidak memberikan Akta Cerai kepada Tergugat sebelum memenuhi kewajibannya sebagaimana diktum Nomor 6 tersebut

6. Putusan Nomor Nomor 5179/Pdt.G/2021/PA.Sby

Petitum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulannya diberikan setiap tanggal 5 (lima) kepada Penggugat (selaku Ibu / Pemegang Hak Asuh Anak) sampai usia dewasa menurut Undang-undang

Amar Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan / hadhonah Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya tersebut masing masing minimal Rp4.000.000,00 (empat juta

rupiah) sehingga 3 orang anak sekurang-kurangnya berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

7. Putusan Nomor Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Sby

Petitum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya untuk setiap bulannya;

Amar Putusan :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan dua orang anak berada di bawah Hadlanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Hadlonah kepada kedua orang anak, sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai kedua orang anak tersebut

dewasa atau berumur 21 tahun dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10% dari pokok nafkah setiap tahunnya; Yang harus dibayar oleh Tergugat (termasuk nafkah hadlonah bulan pertama) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menahan Akta Cerai sebelum Tergugat memenuhi kewajibannya dalam Diktum 5 (a) tersebut diatas;

8. Putusan Nomor Nomor 6424/Pdt.G/2021/PA.Sby

Petitum :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro tergugat terhadap penggugat;
3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak di bawah pemeliharaan atau asuhan penggugat;
5. Menghukum tergugat membayar biaya hadhanah (nafkah anak) kepada penggugat sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 18 (delapan belas) tahun ;
6. Mengizinkan Tergugat Selaku Ayah kandung untuk mengunjungi anak sewaktu – waktu dan sewajarnya selama tidak mengganggu waktu belajar dan mengaji.

Amar Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat

3. Menetapkan anak berada di bawah Hadlanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

9. Putusan Nomor 4704/Pdt.G/2021/PA.Sby

Petitum :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak kepada Penggugat sebagai Wali Ibu dari anak yang sekarang ini masih dibawah umur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada/melalui Penggugat sebagai biaya pemeliharaan, pendidikan dan penghidupan layak bagi anaknya yang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan dapat hidup mandiri;

Amar Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap penggugat;
3. Menetapkan anak berada dalam hadlanah Penggugat dan memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadhanah (pemeliharaan anak) untuk anaknya sebagaimana diktum

Nomor 3, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10% dari pokok nafkah setiap tahunnya, yang harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menahan dan tidak memberikan Akta Cerai kepada Tergugat sebelum memenuhi kewajibannya sebagaimana diktum Nomor 4 tersebut; 6.

10. Putusan Nomor Nomor 6458/Pdt.G/2021/PA.Sby

Petitum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - a. *Mut'ah* dan Nafkah *'iddah* sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Nafkah Hadlonah kepada 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan fluktuasi kenaikan sejumlah 10% dari pokok nafkah setiap tahunnya;

Amar Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar :

- c. *Mut'ah* dan Nafkah *'iddah* sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- d. Nafkah Hadlonah kepada 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan fluktuasi kenaikan sejumlah 10% dari pokok nafkah setiap tahunnya;

Pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri lebih banyak yang menyantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, terbukti dari monitoring pengguna gugatan mandiri di Pengadilan Agama Surabaya, sebanyak 78 dari 120 perkara cerai gugat yang membuat surat gugatan melalui Aplikasi Gugatan Mandiri menyantumkan hak-hak pasca perceraian. Dari 10 putusan perkara cerai gugat yang meminta hak-hak pasca perceraian diatas semua dikabulkan Majelis Hakim. Artinya, semakin banyak yang menyantumkan maka semakin banyak perempuan dan anak yang terlindungi hak-hak pasca perceraian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISA KEPUTUSAN HAKIM PASCA PENERAPAN APLIKASI
GUGATAN MANDIRI DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN
DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri

Dalam menerapkan suatu program pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Di Pengadilan Agama Surabaya sendiri seperti yang dijelaskan oleh bapak Koes Atmaja Utama selaku Panitera Muda Gugatan, terdapat dua faktor yang mendukung Aplikasi Gugatan Mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, tersedianya sumber daya manusia untuk memberi informasi seputar hak-hak perempuan dan anak dari aplikasi dan mendukung terlaksananya kebijakan tersebut.

Pertama, tersedia sarana dan prasana yang memadai. Salah satu kesulitan bagi para pencari keadilan di Pengadilan adalah kurang mampuan membuat surat gugatan. Membuat surat gugatan selain diperlukan kemampuan mengetik juga memerlukan kemampuan untuk menyampaikan beragam hal terkait dengan duduk perkara yang akan diajukan. Kini Pengadilan Agama Surabaya memfasilitasi pihak berperkara untuk membuat gugatan mandiri melalui Anjungan Gugatan Mandiri yang berada di Ruang PTSP, dengan ini masyarakat semakin dipermudah dalam proses pembuatan surat gugatan. Selain itu masyarakat bisa dengan leluasa mengeluarkan segala hal terakut

dirinya dalam surat gugatan tanpa malu karena didengar orang lain seperti di Posbakum.

Kedua, tersedianya sumber daya manusia untuk memberi informasi seputar hak-hak perempuan dan anak dari aplikasi dan mendukung terlaksananya kebijakan tersebut. Di Pengadilan Agama Surabaya sudah tersedia duta layanan sebagai pemandu atau yang mengarahkan apabila dibutuhkan pencari keadilan dalam membuat surat gugatan melalui Anjungan Gugatan Mandiri yang berada di ruang PTSP.

Meski sudah difasilitasi, bila masyarakat belum memahami cara menggunakannya, itu akan menghambat pelaksanaan dalam menggunakan aplikasi itu sendiri. Menurut bapak Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Surabaya, pencari keadilan di Pengadilan Agama Surabaya kebanyakan lebih memilih Posbakum daripada AGAM sendiri, karena dinilai lebih praktis, para pihak tinggal bercerita, kemudian petugas Posbakum lah yang membuat surat gugatan. Menurut mereka lebih praktis membuat surat gugatan melalui Posbakum, mereka tinggal datang kemudian menceritakan permasalahan mereka, sedangkan para petugas lah yang akan menuliskannya dalam surat gugatan.

B. Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya

Formulir aplikasi ini sudah menyediakan sebagian informasi yang dibutuhkan sebagai hakim, maka hakim bisa mempertimbangkan kasus yang sering luput disampaikan oleh para pencari keadilan. Misalnya, informasi

tentang yurisdiksi resiko kekerasan pada salah satu pihak atau anak, keterangan inti tentang pernikahan, anak-anak dan biaya hidup. Ini membantu hakim untuk lebih siap dalam mengantisipasi masalah sebelum persidangan dan juga membantu hakim untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengeluarkan sebuah putusan yang baik.

Pada perkara cerai gugat terdapat pilihan hak-hak pasca perceraian seperti hak asuh anak, nafkah anak, nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*. Padahal dalam amar putusan perkara cerai gugat istri dijatuhi *talak ba'in sughra* yang mana talak ini ada yang memaknai dengan talak tebusan atau khuluk. Dimana istri lah yang seharusnya memberikan tebusan bukan sebaliknya. Namun dalam perkara cerai gugat ini talak yang terjadi karena dijatuhkan pengadilan, bukan talak tebusan atau *khulu'*.

Pada perkara cerai talak Pasal 140 KHI mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *'iddah*, dan nafkah anak. Namun, dalam jenis perkara cerai gugat regulasi perundang-undangan belum mengatur kedudukan tuntutan nafkah, untuk itu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*, nafkah, *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

Peraturan inilah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hak-hak pasca perceraian pada perkara cerai gugat dalam 10 putusan di atas. Selain itu dalam putusan juga ada yang dikabulkan sebagian, jumlah nafkah yang dikabulkan hakim tidak sama seperti yang diminta. Hal ini

karena majelis hakim melihat dari 2 hal, yaitu kemampuan suami dengan menunjukkan bukti penghasilan suami dan fakta kebutuhan istri dan anak. Hal ini berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA No. 03 Tahun 2018 Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah 'iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

Menurut bapak Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Surabaya, beliau menjelaskan bahwa sebaik apapun program yang disiapkan, selengkap apapun fiturnya, kalau tidak disambut oleh yang disiahi dalam hal ini masyarakat, khususnya perempuan maka nantinya dalam persidangan, hakim pun tidak mempertimbangkan hal itu. Sebab ada asas hakim bersifat pasif, artinya hakim hanya boleh menggali, memutuskan apa yang dimintakan dalam petitum para pihak. Sehingga, perlindungan hak-haknya tergantung pada permintaan itu sendiri, kalau pihak berperkara tidak meminta maka tidak diberikan.

Dari keterangan bapak Nur Khasan selaku hakim di Pengadilan Agama Surabaya diatas, penulis pun berpendapat usaha Dirjen Badilag membuat Aplikasi Gugatan Mandiri yang didalamnya diacantumkan hak-hak pasca perceraian pada perkara perceraian sehingga memberikan informasi kepada pihak berperkara, jika fitur yang disediakan itu dipilih, akan cenderung

dikabulkan oleh hakim sepanjang istri tidak nusyuz. Jadi, Kembali kepada masyarakat itu sendiri, mau menyantumkan apa tidak.

Maka menurut penulis, dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dan anak harus dimulai dari pengajuan perkara dan pembuatan surat gugatan. Dengan ini Aplikasi Gugatan Mandiri telah memfasilitasi dengan beberapa fitur. Pertama, adanya fitur pilihan hak-hak pasca perceraian dalam Aplikasi Gugatan Mandiri yang bisa dipilih untuk dicantumkan dalam gugatan, sehingga bila penggugat menyamtumkannya akan cenderung dikabulkan oleh hakim selama tidak terbukti nusyuz.

Kedua, terdapat redaksi jaminan dalam pelaksanaan putusan apabila tuntutan dikabulkan, suami sebagai tergugat tidak dapat mengambil akta cerai sebelum nafkah itu dibayar. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 dalam rumusan kamar agama disebutkan bahwa dalam amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut, "*dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan yang tentunya format penulisan ini sudah otomatis muncul dalam redaksi surat gugatan seperti yang ada pada gambar 2.9 apabila penggugat mengajukan salah satu atau beberapa gugatan hak-hak nafkah yang sudah tersedia.

Dulunya pelaksanaan putusan pada perkara cerai gugat dilaksanakan diluar persidangan sehingga ada kemungkinan tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela,

penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 ini dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan seperti halnya cerai talak yang pelaksanaan putusannya melalui sidang ikrar talak. Hal ini merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, yang tentunya format penulisan ini sudah otomatis muncul dalam Aplikasi Gugatan Mandiri apabila penggugat mengajukan salah satu atau beberapa gugatan hak-hak nafkah yang sudah tersedia.

Jadi, Pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri lebih banyak yang menyantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, terbukti dari monitoring pengguna gugatan mandiri di Pengadilan Agama Surabaya, sebanyak 78 dari 120 perkara cerai gugat yang membuat surat gugatan melalui Aplikasi Gugatan Mandiri menyantumkan hak-hak pasca perceraian. Dari 10 putusan perkara cerai gugat yang meminta hak-hak pasca perceraian di atas semua dikabulkan Majelis Hakim. Artinya, semakin banyak yang menyantumkan maka semakin banyak perempuan dan anak yang terlindungi hak-hak pasca perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam menerapkan suatu program, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Terdapat dua faktor yang mendukung Efektivitas Aplikasi Gugatan Mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, tersedianya sumber daya manusia untuk memberi informasi seputar hak-hak perempuan dan anak dari aplikasi dan mendukung terlaksananya kebijakan tersebut. Ada dua faktor mengapa masih banyak yang belum memanfaatkan aplikasi gugatan mandiri. Pertama, pengguna masih belum memahami secara baik penggunaan aplikasi gugatan mandiri. Kedua, kultur budaya masyarakat sendiri cenderung tidak mau ribet.
2. Pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri lebih banyak yang menyantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, terbukti dari monitoring pengguna gugatan mandiri di Pengadilan Agama Surabaya, sebanyak 78 dari 120 perkara cerai gugat yang membuat surat gugatan melalui Aplikasi Gugatan Mandiri menyantumkan hak-hak pasca perceraian. Dari 10 putusan perkara cerai gugat yang meminta hak-hak pasca perceraian diatas semua dikabulkan Majelis Hakim.

Artinya, semakin banyak yang menyantumkan maka semakin banyak perempuan dan anak yang terlindungi hak-hak pasca perceraian.

Jadi keputusan hakim pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri lebih banyak mengabdikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan formulir aplikasi ini sudah menyediakan sebagian informasi yang dibutuhkan sebagai hakim, maka hakim bisa mempertimbangkan kasus yang sering luput disampaikan oleh para pencari keadilan. Misalnya, informasi tentang yurisdiksi resiko kekerasan pada salah satu pihak atau anak, keterangan inti tentang pernikahan, anak-anak dan biaya hidup. Sehingga ini sangat membantu hakim dalam mengeluarkan putusan yang baik.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Surabaya agar terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, terutama dalam memberikan informasi kepada perempuan yang menggugat cerai suaminya perihal hak-hak pasca perceraian yang ada pada Aplikasi Gugatan Mandiri supaya lebih banyak yang menyantumkan hak-hak pasca perceraian, sehingga akan makin banyak perempuan dan anak yang terdzolimi dalam pernikahan sebelumnya terlindungi hak nya pasca perceraian.
2. Bagi masyarakat diharapkan untuk melek hukum, terutama suatu hukum yang berkaitan dengan satu problem pribadinya. Sehingga dapat membantu pengadilan dalam meningkatkan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Ahmed, Abul A'la Maududi dan Fazl. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*. Cet. 1. Jakarta: Darul Ulum Press, 1987.
- Anisah, Siti. "Pemberian Mut ' Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." Univeritas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Anwar, Ridwan. "Diskusi Intensif Tentang Formulir Untuk Aplikasi Gugatan Mandiri Dan Optimalisasi Basis Data Kemiskinan Untuk Pembebasan Biaya Perkara - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama." Badilag Mahkamah Agung, 2020. dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/diskusi-intensif-tentang-formulir-untuk-aplikasi-gugatan-mandiri-dan-optimalisasi-basis-data-kemiskinan-untuk-pembebasan-biaya-perkara-27-1>. (20 Desember 2021)
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terjemah) 10 : Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*. Cet. 1. Jakarta: Gema insane, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*. Cet. 1. Jakarta: Gema insane, 2011.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al- 'Adalah* 10 No. 4, 2012.
- Badilag Media. "Launching Aplikasi Gugatan Mandiri Dan Validasi Akta Cerai." dalam Youtube, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=T9AQGaFeILY>. (22 Desember 2021)
- Fadhlan, Ulul Albab. "Khulu' Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hambali: Relevansi Di Indonesia." (Skripsi-UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).
- Husennafarin, A. "Keharusan Istri Tinggal Di Rumah Pada Masa Idah Talak Raji (Reinterpretasi Qs Aṭ-Talāq [65]: 1 Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman)." (Skripsi-IAIN Palangka Raya, 2018)
- Hutama, Koes Atmaja. "Wawancara Pribadi Bersama Panitera Muda Gugatan Di Pengadilan Agama Surabaya." 2021.
- Ilham, Muh. "Wajah Baru Perkara Perceraian – Pengadilan Agama Serui." Pengadilan Agama Serui, 2021. dalam <https://pa-serui.go.id/wajah-baru-perkara-perceraian/>. (21 Desember 2021)
- Kholida, Maulidiana. "Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri Pada Putusan Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Sosiolegal Di Pengadilan Agama Trenggalek)." (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

- Marwing, Anita. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)." *Palita: Journal of Social-Religion Research* Vol. 1 no. 1 (2018).
- Masruhan. "Metode Penelitian Hukum." Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2014.
- Mayudah. "Hak Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif)." (Skripsi-UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020).
- Mufti. Zian. "Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS Dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)." (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).
- Munirotul, Azizah. "Peran Ibu Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar." (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Muyasih, Budi. "Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudāmah)." (Skripsi-UIN Ar-raniry Darussalam Banda-Aceh, 2018).
- Novitasari, Choirunniisa Nur, et. al. "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 3, no. 2. 2019.
- Nursolih, Enjang. "Analisis Penyusunan Surat Gugatan." *Universitas Galuh* Vol. 07 No (2019).
- Pengadilan Agama Surabaya. "Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama," 2017. dalam <https://www.pa-surabaya.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>. (25 Desember 2021)
- Rohman, Holilur. *Rumah Tangga Surgawi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Rusli, Tara Fathin. "Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kolaka." (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)
- Subagyo, P. Joko. "Metode Penelitian : Dalam Teori Dan Praktek," Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Tim Penyusun. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2021*. Surabaya: Pengadilan Agama Surabaya, 2021.
- Velawati, Sisca Hadi. "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian." *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 4, no. 1 (2015).

Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir*. II. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.

Zulkarnaen. “Profil Pengadilan Agama Surabaya,” 2018. <https://pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya>. (25 Desember 2021)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A